

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER PRICING SEBAGAI PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN DALAM TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA PADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Mohamad Iman Firmansyah¹, Winda Wulandari^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : mohamadimanfirmansyah@gmail.com¹, windawulandari1904@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Transfer Pricing, Principles of Fairness and Business Usability, Special Relations, State Owned Enterprises

This study aims to determine the implementation of transfer pricing policies with parties that have a special relationship with PT PGN which is engaged in the transmission and distribution of natural gas. This type of research is qualitative research. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, and data verification. Data obtained from library searches and interviews. Based on the research results, it shows that as a company involved in business activities, it has carried out the obligation to make transfer pricing documentation in accordance with PMK No.213/PMK.03/2016.

PENDAHULUAN

Sektor migas merupakan penyumbang pendapatan kedua terbesar setelah pajak, ini salah satu sektor penting dalam pembangunan Indonesia. Disisi lain, posisi negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola kontribusi dalam sektor migas menjadi bertumbuhnya sektor-sektor lain bahkan migas lebih banyak mengandalkan penerimaan melalui mekanisme perpajakan. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) di Indonesia memberikan kontribusi dalam bentuk setoran pajak, PMDN dan PMA memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan memenuhi kewajiban administrasi perpajakan melalui pelaporan pajak. Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bentuk reformasi perpajakan Indonesia, salah satu pembahasan dalam regulasi tersebut adalah transfer pricing. Selain itu, dalam Pasal 18 ayat (3a) UU mengenai Pajak Penghasilan diatur untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka. Aturan tentang transfer pricing documentation (tp-doc) tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya, yang berupa Dokumen Induk dan Dokumen Lokal harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan Laporan per Negara harus bersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Mekanisme transfer pricing digunakan pada antar perusahaan dalam satu grup karena memiliki perbedaan tarif pajak di antar anak kepada induk. Pada transaksi dalam satu grup perusahaan

memungkinkan terjadinya transaksi yang memiliki hubungan istimewa. Dengan adanya transaksi hubungan istimewa, maka kemungkinan terjadi sengketa antara wajib pajak dengan otoritas pajak di Indonesia, salah satu cara untuk mengurangi sengketa adalah dengan menetapkan kewajiban penetapan harga atau laba kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Dalam penelitian ini transaksi afiliasi yang memiliki hubungan istimewa dalam negeri di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), termasuk aktivitas transaksi dengan perusahaan afiliasinya yang memiliki hubungan istimewa sehingga terjadi transaksi transfer pricing dan praktik transfer pricing antar perusahaan dalam grup yang sama. PGN merupakan perusahaan terbuka yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang telah menjual sahamnya ke publik. Sebelum meneliti apakah PGN merupakan perusahaan induk yang mengandung indikasi praktik transfer pricing, maka perlu diteliti juga kesiapan dalam membuat dokumen transfer pricing. PGN memperoleh fasilitas penurunan tarif PPh Badan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2015 dimana PGN merupakan salah satu wajib pajak dalam negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan beberapa Anak/Afiliasi Perusahaan dengan transaksi lebih dari 50 Milyar Rupiah. PGN memperoleh fasilitas penurunan tarif PPh Badan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2015 dimana PGN merupakan salah satu wajib pajak dalam negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan beberapa Anak/Afiliasi Perusahaan dengan transaksi lebih dari 50 Milyar Rupiah.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), memiliki isu terkait transfer pricing karena adanya hubungan istimewa terutama perbedaan tarif PPh Badan antar induk dan anak perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 (PP 30/2020) pada Pasal (3) tentang Penurunan Tarif Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, Adapun tarif PPh Badan PGN sebesar 19% sedangkan tarif PPh Badan Anak/Afiliasi PGN sebesar 22%. Pengurangan tarif 3% untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria diatas dan PGN memenuhi kriteria dengan tarif norma 22% dikurang tiga jadi 19%. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti termotivasi meneliti dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Kebijakan Transfer Pricing Sebagai Prinsip Kewajaran Dalam Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pada PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi:** Menurut Sutha, D.W (2018:1), Administrasi merupakan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Razak, et al, (2021: 6), mengemukakan bahwa administrasi merupakan “sebagai proses kerjasama kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.”
2. **Administrasi Publik :** Menurut Siagian (2014:4) dalam Lestari & Pohan (2021) mendefinisikan, Administrasi Publik adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Syafii dkk dalam pasolong (2011:6) dalam Lestari & Pohan (2021) pengertian administrasi publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tingkatan yang benar dan baik berdasarkan nilai – nilai norma yang mereka miliki.
3. **Administrasi Pajak :** Menurut Heriyanto & Sari (2021) administrasi pajak adalah penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak terhadap kewajiban dan hak wajib pajak, yang dikehendaki dengan ketentuan hukum formal perpajakan yang ada. Menurut Rosdiana dan Edi Slamet (2014:104) dalam Bangun, Hasibuan,

- & Suheri (2022) “administrasi pajak merupakan proses bentuk kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditata laksanakan pada kebijakan perpajakan, berdasarkan saran hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.”
4. **Pajak :** Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018: 3) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Sumarsan (2017: 4), “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”
 5. **Implementasi Kebijakan :** Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subianto (2020: 21) Implementasi Kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat ataupun kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.
 6. **Transfer Pricing :** Menurut Tampubolon & Farizi (2018: 10) “transfer pricing adalah transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Pertukaran produk diantara divisi penjual dan divisi pembeli dalam satu entitas yang sama tidak dapat dikatakan sebagai transfer pricing karena secara teknis masih dalam satu entitas pelaporan yang sama.” Menurut Bunyamin & Wisanggeni, (2019: 80) “transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang atau jasa, ataupun transaksi finansial dilakukan oleh suatu perusahaan.
 7. **Prinsip Kewajaran :** Menurut Kurniawan (2015: 201) mengemukakan bahwa pentingnya wajib pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principle). Menurut Tampubolon & Farizi (2018: 16). “Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, prinsip ini merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.”
 8. **Hubungan Istimewa :** Menurut Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R (2021) berdasarkan PSAK No 7 yang dimaksud transaksi hubungan istimewa adalah suatu pengalihan berupa sumber daya, jasa ataupun kewajiban antara entitas yang menyiapkan laporan keuangan (pelapor) dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di mana harga yang ditetapkan dalam transaksi tersebut bisa saja tidak diperhitungkan. Menurut Tampubolon & Farizi (2018: 22), Hubungan istimewa sebagaimana yang diatur pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Menurut Tampubolon & Farizi (2018: 22), Hubungan istimewa sebagaimana yang diatur pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kerangka Pemikiran

Menurut Hardani, et al., (2020: 328) kerangka konseptual adalah sebuah kerangka didalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis, yang akan digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Kerangka pemikiran yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian adalah sejak diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Pasal 7 ayat 3 yang mewajibkan wajib pajak badan yang memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib menyampaikan transfer pricing documentation, dimana PT Perusahaan Gas Negara dengan anak perusahaan adalah sebuah grup memiliki hubungan istimewa. Bagi badan usaha dengan skala besar yang memiliki kebijakan perpajakan dalam hal tersebut merupakan tambahan biaya yang harus dipersiapkan untuk membuat transfer pricing documentation karena bagian yang tidak terpisahkan dalam SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun buku 2019-2021. Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk membahas analisis atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2016 melalui tahap-tahap pembuatan tranfer pricing documentation serta hambatan yang terjadi saat proses tersebut berlangsung dalam buku Subianto (2020) dengan menggunakan teori George C. Edward III dan perlu menggunakan analisis mendalam menggunakan indikator, yang mencakup proses yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

George C. Edward III dalam buku Subianto (2020) mengemukakan bahwa empat faktor tersebut dapat mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan dalam suatu organisasi dan hal apa yang menghambat dalam implementasi tersebut. Sehingga dari pernyataan diatas, peneliti menilai bahwa teori ini memudahkan peneliti mengetahui bagaimana implementasi kebijakan transfer pricing dimana PT Perusahaan Gas Negara dan Pihak Afiliasinya memenuhi syarat untuk memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang memiliki hubungan istimewa dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumber daya sikap pelaksana serta struktur birokrasi yang ada. Dari proses implementasi kebijakan ini dapat ketahui apasaja hambatan yang terdapat dalam implementasi kebijakan dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam penelitian ini, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja terkait dengan hasil studi tentang Implementasi kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneniltian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk yang beralamat Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No. 20, RT.8/RW.2, Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Adapun waktu dan proses pengajuan proposal, pengajuan penelitian, pengumpulan data, wawancara, hingga selesai, yaitu dilakukan selama 5 bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber- sumber yang sudah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, basis data dan sumber informasi lainnya, dari data tersebut yang dibutuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data primer. Sumber data ini dapat berperan membantu

mengungkapkan data yang diharapkan. Peneliti menggunakan data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari pihak-pihak pembuat atau pihak yang mempersiapkan data-data untuk membuat Transfer Pricing Documentation tahun 2019-2021 yaitu bagian pajak dari PGN, Adapun data sekunder yang peneliti peroleh sebagai berikut:

1. Identitas dan Kegiatan Usaha

Peneliti telah menguraikan identitas dan kegiatan usaha PT Perusahaan Gas Negara Pada hal 54-61

2. Penerapan Arm's Length Principle

PT Perusahaan Gas Negara mulai menyusun transfer pricing documentation sejak tahun 2011 yang berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Adapun transfer pricing documentation mengakomodir kewajiban penerapan untuk transaksi Anak/ Afiliasi Perusahaan dengan PGN sedangkan dalam penyusunan transfer pricing documentation untuk transaksi yang memiliki hubungan istimewa antar sesama Anak/Afiliasi Perusahaannya menjadi kewajiban masing-masing.

3. Implementasi penyusunan Transfer Pricing Documentation menurut PMK No.213/PMK.03/2016

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolannya, maka muncul kewajiban tambahan baik untuk PGN maupun Anak/ Afiliasi Perusahaan terkait penyimpanan dan penyusunan penentuan transfer pricing documentation secara parallel dan menjadikannya lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan SPT Tahunan.

4. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan acuan bagi peneliti untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian yang relevan ini tentang penelitian orang lain yang dijadikan sumber dan acuan dalam membuat penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan sebagai landasan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yang dilakukan oleh:

- 1) Djoko Prasetyo Meinarto (2018) tentang "Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia". Dari hasil penelitian diketahui bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan saat ini sudah memperbarui draft peraturan yang fokus pada Transfer Pricing. Hal itu sebagai bagian dari kebijakan strategis tahun 2018. Dirjen Pajak memperbaiki kapasitasnya untuk mengatasi segala persoalan Transfer Pricing.
- 2) Vidiyanna Rizal Putri (2019) tentang "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap transfer pricing, Tunneling insentif berpengaruh dan signifikan terhadap transfer pricing, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.
- 3) Maulana (2019) tentang "Analisis Implementasi Kebijakan Transfer Pricing Document Ditinjau dari Kesiapan Wajib Pajak Dalam Pelaporan PT PPh Tahunan Badan (Studi Kasus PT SMLP Tahun 2016)". Peneliti memiliki kesimpulan bahwa faktor kemampuan organisasi dan faktor dukungan merupakan faktor yang sangat menentukan agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Perusahaan tersebut aktif

melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi mereka. Sehingga terjadi transfer pricing cukup besar.

- 4) Dinda Fali Rifan (2019) tentang “Analisis Penerapan Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan tunneling incentive pada transaksi transfer pricing. Kondisi ini merupakan upaya penghindaran pajak yaitu melalui manipulasi beban pajak. Selain itu, faktor non- pajak yang menjadi motif praktik penghindaran pajak adalah mekanisme bonus. Penerapan mekanisme bonus dapat mengindikasi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena direksi dan manajemen memanipulasi laba perusahaan dengan tujuan memperoleh bonus.
- 5) Depi Jaenudin, Chairil Anwar Pohan (2021) tentang “Analisis Efektivitas Kebijakan Transfer Pricing Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada KPP Madya Jakarta Pusat Tahun 2018-2019”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan harga transfer di pencegahan penghindaran pajak pada subjek penelitian cukup baik; namun, masih ada keluhan mengenai harga transfer dokumen. Entitas yang menghambat adalah kurangnya kebijakan sosialisasi, tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak, sedangkan entitas penggerak kepatuhan wajib pajak baik, ketegasan DJP, dan komunikasi yang baik.
- 6) Mohammed Amidu, Philomina Acquah, William Coffie (2019) tentang “Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana”. Hasil menunjukkan bahwa hampir semua sampel perusahaan telah terlibat dalam beberapa bentuk transfer pricing strategi dan manipulasi laba untuk menghindari pajak selama 2008-2015. Ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan multinasional non keuangan memanipulasi lebih banyak pendapatan daripada perusahaan keuangan sementara perusahaan keuangan juga demikian menggunakan lebih banyak TP daripada perusahaan non-keuangan.

5. Informasi Lain

Peneliti tidak mendapatkan data-data atas informasi lain yang akan dijadikan bahan dalam pembuatan Transfer Pricing Documentation PT PGN. Data-data lain seperti: Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian, SPT Induk Pembetulan.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Transfer Pricing Sebagai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Dalam Transaksi Yang Memiliki Hubungan Istimewa Pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Kebijakan transfer pricing yang diterapkan di PGN sejak tahun 2011 yang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Wajib Pajak dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa yang mulai berlaku per tanggal 6 September 2010 dan mulai menjadi sorotan bagi wajib pajak sejak bergulir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 merupakan wewenang dari otoritas pemerintah dalam rangka membenahi iklim perdagangan yang sehat dan transparan, hal ini membantu perusahaan menjaga integritas perpajakan, menghindari sengketa pajak, dan memastikan bahwa keuntungan yang diakui secara pajak sesuai dengan kontribusi yang sebenarnya dari setiap entitas dalam kelompok perusahaan. Penting bahwa peraturan peraturan perpajakan transfer

pricing dapat berbeda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang transfer pricing.

2. Hambatan yang ditemukan dalam Implementasi kebijakan Transfer Pricing pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Dalam penelitian ini di dapatkan hasil bahwa faktor penghambatnya yaitu, sejauh ini tidak ada informasi tentang hambatan dalam pelaksanaan ini dari pelaksana kebijakan, adapun yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan transfer pricing pada PGN terkait dengan pengelolaan sumber daya yang kurang memadai, termasuk sumber daya manusia yang secara kuantitatif kurang dalam jumlah atau kapasitas.

3. Solusi untuk memitigasi hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan transfer pricing pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk .

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa upaya yang dilakukan PGN dalam mengimplementasikan transfer pricing dengan menambah sumber daya manusia yang terbatas, maka perlu diadakannya sosialisasi rutin, dan ditingkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada tersebut sehingga dapat mengimplementasikan transfer pricing dengan baik.

KESIMPULAN

1. Kebijakan transfer pricing sebagai prinsip kewajaran dan kelaziman dengan transaksi yang memiliki hubungan istimewa pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah diterapkan sesuai dengan PMK 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya.
2. Hambatan yang dihadapi PGN pada saat implementasi transfer pricing documentation yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia yang kuantitatif.
3. Upaya telah dilakukan oleh PGN dengan cara melakukan kordinasi dengan para satuan kerja yang terkait, mengikuti hasil kajian, berbagi ilmu pengetahuan untuk mendalami terkait implementasi kebijakan transfer pricing dan diadakannya sosialisasi terkait transaksi pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bunyamin, P., & Wisanggeni, I. (2019). *Current Issue Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Darussalam, & Septriadi, D. (2008). *Konsep dan Aplikasi Cross Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*. Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center.
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2013). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Iriawan, Maksudi. Beddy. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Ung Press Gorontalo.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Buku Pintar Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan: edisi tax amnesty*. Yogyakarta: Nurti Lestari.
- Razak, M. R., Abdussamad, Z., Nurdiansyah, W., Ramdani, A., Tauhid, Pakpahan, R. R., . . . Sumarni. (2021). *Reformasi Administrasi Publik*. (A. Hendrayady, Ed.) Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Media Sains Indonesia.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Sleman, Indonesia: CV Budi Utama.
- Situmorang, C. H., & . (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok, Indonesia: SOCIALSECURITYDEVELOPMENTINSTITUTE.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik. Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 5*. Jakarta.
- Suprato, Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., . . . Nahak Seran, D. A. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*. Padang, Sumatera Barat, Indonesia: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Siagian, sondang p. (2014). *Administrasi Pembangunan, konsep, dimensi dan strateginya*, Jakarta Bumi Aksara
- Sutha, D. W. (2018). *Administrasi Perkantoran*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Tampubolon, K., & Farizi, Z. A. (2018). *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc*. Jakarta, Yogyakarta, Indonesia: CV Budi Utama

Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta.

Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah, Skripsi

Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022, April 1). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17, 152-175.

Cledy, H., & Amin, M. N. (2020, September). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7, 247-264. doi: <https://doi.org/10.25105/ja.t.v7i2.7454>

Fitri, D., Hidayat, N., & Arsono, T. (2019, Maret 12). The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision. *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, 1, 35-48. doi: <https://doi.org/10.35212/277624>

Hardiyanto, I. (2019, Maret). Permasalahan Transfer Pricing Dalam Undang-Undang Pajak Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Argumentum* (Vol. 6 No. 1 (2019): edisi Maret ARGUMENTUM Jurnal Magister Hukum), 1082-1103. doi:10.24123

Heriyanto, Y., & Sari, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 1-10.

Hutabarat, I. P. V. (2012). Analisis Implementasi Kebijakan Transfer Pricing Documentation Antar Perusahaan Yang Memiliki Hubungan Istimewa. Skripsi. Dipublish diakses Tahun 2023.

Jayusman, I., & Shavab, O. K. (2020, April 30). Studi Deskriptif Kuantitatif tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 13-20.

Lestari, P. A., & Pohan, C. A. (2021). Analisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 146-156.

Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2021) Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1-11.

Sondak, S. H., Taroreh, R. N., & Uhing, Y. (2019, January 1). Faktor- Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 671-680.

Sumaryani, W. N. (2019, November). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati*, 16-27.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 32/PJ/2011. (2011).

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011. (2011). Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016. (2016). Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang - Undang No 36 Tahun 2008. (2008). Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang - Undang No. 16 Tahun 2009. (2009). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Lain-lain

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (2019). Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan. Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (2020). Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan. Jakarta: PT Perusahaan Gas NegaSSra Tbk.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (2021). Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan. Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan entitas anaknya (2022). Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir laporan auditor independen.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (2023). Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Keuangan. Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk